

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH PIDANA MINIMAL KHUSUS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK (Studi Perkara Nomor: 168/Pid.B/PN.TK/2013)

**Oleh
MUHAMMAD AMIN**

Setiap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak seharusnya dihukum dengan hukuman yang maksimal, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku dan sebagai pembelajaran bagi pihak lain, pada kenyataannya majelis hakim menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal terhadap pelaku. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada perkara nomor 168/Pid.B/PN.TK/2013? (2) Bagaimanakah kekuatan hukum putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada perkara nomor 168/Pid.B/PN.TK/2013?

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang dan akademisi hukum pidana. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak pada perkara nomor 168/Pid.B/PN.TK/2013 terdiri dari hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa mengakibatkan korban kehilangan kesucian. Hal-hal yang meringankan, yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, telah melakukan perdamaian dengan korban dan keluarganya dan sopan dalam persidangan. Atas hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Maesa Andika Setiawan alias Dika Bin Suprpto dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu bulan). (2) Kekuatan hukum putusan hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimal khusus terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak adalah memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat, sebagai putusan pengadilan tingkat pertama yang diajukan banding dan dikuatkan oleh pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi dalam waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Aparat penegak hukum disarankan untuk lebih intens dalam menangani masalah perlindungan hukum kepada anak (2) Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Minimal Khusus, Kesusilaan.